



P U T U S A N

Nomor: 13/Pdt.G/2015/PN.Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata, pada Pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

HADORI : Umur 58 Tahun, Pekerjaan, Pedagang, Agama
ROZAK Islam, Kewarganegaraan, Indonesia, Alamat Jalan Tower No. 70, Rt. 05, Rw. 03, Kelurahan Gunugn Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih, dalam hal ini memberi kuasa kepada **HARYANTO UMAR, SH.,MH.**, Advokat, yang berkantor di Jl. Padat Karya Kelurahan Gunung Ibul Prabumulih Timur, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih register Nomor: 40/SK/2015/PN.Pbm, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

H. MUHAMMAT : Umur, 91 Tahun, Pekerjaan, Tani
NURASYIM. KN. Kewarganegaraan, Indonesia Agama, Islam, Alamat, Jalan Jendral Sudirman No.352/65 Kp.II Kelurahan Muara Dua Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, dalam hal ini memberi kuasa kepada **H. JHON FITER, S., SH.,MH., & SONNY.A. PUTRA, SH.** yang berkantor di jalan Jenderal Sudirman No. 19 C lantai I-III samping Bank Mega Kota

Hal 21 dari 21 halaman, Putusan Nomor 13/Pdt.G/2015/PN.Pbm



Prabumulih Sumatera Selatan
berdasarkan surat kuasa khusus yang
telah di daftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Prabumulih
register Nomor:44/SK/2015/PN.Pbm,
: selanjutnya di sebut sebagai
Tergugat;

Umur, 77 Tahun, Pekerjaan,
Tani, Kewarganegaraan
Indonesia, Agama, Islam,
Alamat, Dusun II Desa Gunung
Ibul Kecamatan Prabumulih
Timur Kota Prabumulih,
selanjutnya disebut **Turut**
Tergugat;

AMER ISHAK

Pengadilan negeri tersebut,

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih
No.13/Pen.Pdt.G/2015/PN.Pbm, tanggal 1 Juli 2015, tentang
penunjukan majelis hakim yang memeriksa perkara ini;

Telah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih
tentang penentuan hari sidang;

Telah membaca surat-surat yang diajukan kedua belah pihak yang
berperkara;

Tetelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Tetelah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan serta
meneliti bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan
sebagaimana surat Gugatan tertanggal 29 Juni 2015 yang telah
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih di bawah
register Nomor: 13/Pdt.G/2015/PN.Pbm. telah mengajukan gugatan dan

Hal 21 dari 21 halaman, Putusan Nomor 13/Pdt.G/2015/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menarik pihak Tergugat serta Turut Tergugat tersebut berdasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah Pemilik sebidang tanah seluas lebih kurang, 3000M2 yang terdiri dari satu buah surat yakni:

- Surat Pernyataan Pelepasan hak Atas Tanah (SPHAT) No.36 Tahun 2003. Atas nama Hadori (Penggugat);
- Surat Pernyataan pelepasan Hak Atas Tanah (SPHAT) No.27/SPHAT/2003 yang berasal dari membeli dari (H.Muhammat Nurasim. Kn.) Tergugat;
- Tanah yang Penggugat beli dengan Tergugat, di Tahun 2003, tersebut sebelumnya adalah didapat oleh Tergugat tahun 1994 dengan cara membeli dari Amer Ishak (Turut Tergugat), yang luasnya 3000M3 (30 X 100M) dan menurut Keterangananya Amer Ishak (Turut Tergugat) mendapatkan tanah tersebut berasal dari membeli dari Kopa Bin Joyo Tahun 1993 terletak di Desa Pangkul (dahulu) Kecamatan Perwakilan Lembak dan sekarang bernama Dusun V Desa Pangkul Kecamatan Cambai Kota Prabumulih yang diperjual belikannya dengan Penggugat berbatasan dengan;
- Sebelah Utara Berbatasan dengan Budi Suyatno-Fatimah- HM. Nurasyim-Yatno.
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan Sabani-Budi Suyatno.
- Sebelah Timur dengan Jl. Jend.Sudirman.
- Sebelah Barat dengan Tanah Soegimin.
- Dan bidang tanah Penggugat tersebut diatas, juga belum Penggugat buat sertifikat;
- Bahwa tanah hak milik Penggugat seluas 3300M2 (yang sekarang surat SPHAT) ada dengan Penggugat tiba-tiba pada tahun 2007 orang yang bernama KOHIR BIN TANDING (melalui kuasa insidentil Luddy Sumajaya) menggugat H.Muhammat Nurasyim, di Pengadilan Negeri

Hal 21 dari 21 halaman, Putusan Nomor 13/Pdt.G/2015/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muara Enim dengan Perkara No.17/Pdt.G/2007/PN.ME. Tanggal 16 Juli 2007 dan telah diputus pada tanggal 28 Maret 2008, dengan Amar Putusan yang menyatakan Penggugat telah dikalahkan oleh Kohir Bin Tanding dalam Putusannya (salinan putusan terlampir), dan disuruh untuk menyerahkan Tanah Kepada Kohir Bin Tanding (Penggugat) di PN Muara Enim dalam Keadaan Kosong;

2. Bahwa, dari bunyi salinan putusan Perkara No.17/Pdt.G/2007/PN.ME tanggal 28 Maret 2008 tersebut telah membawa Kerugian kehilangan bidang tanah yang tidak sedikit sehingga gugatan hak milik ini Penggugat ajukan untuk meminta Ganti Rugi dan bertanggung jawab kepada Tergugat maupun, Turut Tergugat karena sebelumnya Penggugat telah membeli bidang tanah dari Tergugat dan Turut Tergugat dengan luas 3000M2 (30X100M);
3. Bahwa tanah yang akan di esekusi oleh pihak Pemohon Kohir Bin Tanding seluas 3000M2 yang dibeli dari Tergugat dan Turut Tergugat diatas Penggugat meminta Ganti rugi seharga:
 - Sekarang Rp.300.000/Meter yakni 3000M2X Rp.300.000,- sebesar Rp.900.000.000.-(sembilan ratus Sembilan puluh juta rupiah),;
4. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas dengan ini Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih berkenan memanggil Tergugat dan Turut Tergugat, untuk didengar dan diperiksa dimuka persidangan serta memutuskan sebagai berikut:

DALAM POKOKPERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Ganti-Rugi Hak Milik Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Kepada Tergugat dan Turut Tergugat untuk

Hal 21 dari 21 halaman, Putusan Nomor 13/Pdt.G/2015/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan Ganti rugi bidang tanah yang akan dieksekusi oleh pihak pemohon yang dibeli Penggugat dari padanya sebesar Rp.900.000.000,- (Sembilan Ratus sembilan puluh Juta Rupiah) secara tanggung renteng seketika tanpa syarat;

3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat adanya gugatan ini

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, kedua belah pihak berperkara datang menghadap di depan persidangan, untuk penggugat diwakili Kuasa Hukumnya **HARYANTO UMAR, SH., MH** sedangkan untuk Tergugat datang menghadap kuasanya yaitu **JHON FITER, S. SH., MH** dan **SONNY A PUTRA, SH** selanjutnya Turut Tergugat tidak pernah menghadiri Persidangan mekipun telah di panggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA No.1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka diwajibkan bagi para pihak yang berkara untuk menempuh proses mediasi, maka atas permintaan dan kesepakatan para pihak yang berperkara, untuk proses mediasi para pihak memilih Hakim dari Pengadilan Negeri Prabumulih sebagai mediator, maka berdasarkan Penetapan No.13/Pdt.G/2015 PN.Pbm, tertanggal 12 Agustus 2015 Majelis Hakim telah menunjuk YUDHI DARMA, SH., MH sebagai mediator dalam perkara No. 13/Pdt.G/ 2015/PN. Pbm;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil laporan Mediator tertanggal 21 September 2015 yang pada pokoknya menerangkan bahwa mediasi dalam perkara ini tidak berhasil dan agar persidangan perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat melalui kuasa hukumnya menyatakan ada perubahan dalam gugatannya yaitu yang semula Perihalnya gugatan ganti rugi kepemilikan tanah dirubah dengan gugatan Perbuatan Melawan hukum dan perubahan pada petitum yang semula petitumnya berbunyi mengabulkan gugatan ganti

Hal 21 dari 21 halaman, Putusan Nomor 13/Pdt.G/2015/PN.Pbm



rugi Hak Milik Penggugat seluruhnya di ganti dengan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat, yang di wakili oleh Kuasa Hukumnya **JHON FITER S, SH., MH** dan **SONNY A. PUTRA, SH**, telah menyampaikan jawabannya secara tertulis tertanggal 05 Oktober 2015 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

A. IN EXCEPTIE

1. Kurangnya Pihak Tergugat (Plurium Litis Consortium)

Bahwa AMER ISHAK yang bertindak sebagai Turut Tergugat didalam gugatan Penggugat seharusnya bukan bertindak sebagai pihak Turut Tergugat melainkan sebagai Tergugat II, karena dalam hal ini AMER ISHAK yang menjual objek perkara kepada Tergugat yang berarti AMER ISHAK memiliki urgensi untuk membuktikan hak kepemilikannya maupun asal – usul objek perkara, karena AMER ISHAK bukan sebagai pihak Tergugat II didalam gugatan Penggugat, oleh karenanya Tergugat sarankan kepada penggugat untuk mempelajari serta memahami dengan betul Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI Nomor 294K / Sip / 1971 Tanggal 7 Juli 1971 yang pada intinya berbunyi “mensyaratkan bahwa gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum”. yang berarti gugatan Penggugat tidak lengkap sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat cacat error in persona.

1.2 Bahwa untuk terbitnya Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah yang terdaftar Nomor 27 / SPHAT / 2003 memerlukan pengesahan dan persetujuan Pemerintah setempat, oleh karenanya SPHAT Nomor 27 / SPHAT / 2003 tentunya merupakan produk dari Pemerintah setempat dimana objek perkara itu berada. Tentunya dalam hal ini diperlukan seorang Kepala Wilayah yaitu Camat setempat dan Kepala Desa setempat. Tetapi yang uniknya Penggugat tidak melibatkan mereka dalam gugatan ini, yang menarik disini kalau tidak

Hal 21 dari 21 halaman, Putusan Nomor 13/Pdt.G/2015/PN.Pbm



dilibatkan, SPHAT No.27 / SPHAT / 2003 tetap sah berdasarkan hukum. Tentunya tidak akan ada kepastian hukum. Oleh karenanya Tergugat disarankan kepada Penggugat untuk memahami dan mempelajari secara jelas Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, tanggal 2 Juli 1974 nomor : 480 K /Pdt / Sip / 1973 yang menjelaskan tentang nama yang tertera didalam dokumen tertulis, baik dalam Notulen, Sertifikat, Petok, SPPT PBB maupun dokumen lainnya harus ditarik sebagai pihak Tergugat.

2. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS ATAU KABUR (OBSCUR LIBEL)

2.1 Bahwa tidak jelas dan kaburnya gugatan Penggugat sangat nyata - nyata terjadi, walaupun orang yang awam hukum akan berpendapat sama dengan kami adalah sebagai berikut :

Bahwa didalam gugatan Penggugat pada halaman 1 yaitu berbunyi gugatan Perbuatan Melawan Hukum tetapi didalam posita gugatan Penggugat tidak menyatakan Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum, DAN UNIKNYA LAGI DIDALAM PETITUM GUGATAN PENGGUGAT TIDAK ADA YANG MENYATAKAN PERBUATAN TERGUGAT MELAWAN HUKUM, KESIMPULANNYA BAGAIMANA MAJELIS HAKIM AKAN MENGABULKAN GUGATAN PENGGUGAT. YANG LUCUNYA PERBUATAN TERGUGAT TIDAK DINYATAKAN MELAWAN HUKUM DIDALAM ISI PETITUM, dan

2.2 Bahwa antara posita dengan petitum tidak saling mendukung yaitu tidak ada yang mencantumkan antara Tergugat dan Turut Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dan yang lebih anehnya lagi didalam Hukum Acara Perdata di Indonesia tidak dikenal Turut Tergugat secara tanggung renteng membayar kerugian Penggugat, karena Turut Tergugat itu sifatnya hanya mematuhi isi putusan.

Hal 21 dari 21 halaman, Putusan Nomor 13/Pdt.G/2015/PN.Pbm



2.3 Bahwa posita gugatan Penggugat dengan petitum lagi – lagi berbeda yaitu didalam perkalian 3000 m² X Rp.300.000,- adalah sebesar Rp.900.000.000,- sedangkan didalam pembilang Penggugat disebutkan sebesar sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah, juga didalam point petitum Penggugat langsung membuat jumlah Rp.900.000.000,- didalam terbilang berjumlah sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah, siapa yang akan membayarnya.

3. GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR

Bahwa antara posita dan petitum bertentangan dan tidak memiliki kepastian hukum (rechtzekerheid) yaitu antara lain :

3.1 Angka 3 posita gugatan Penggugat jelas – jelas mencantumkan bahwa Penggugat wajar jika ingin meminta ganti rugi pada Tergugat karena objek perkara yang dibeli dari Tergugat **AKAN DIEKSEKUSI**.

3.2 Angka 2 petitum gugatan Penggugat memerintahkan kepada Tergugat dan Turut Tergugat untuk memberikan ganti rugi bidang tanah yang dieksekusi oleh pihak Pemohon yang dibeli Penggugat dari padanya. Hal ini sangat bahwa gugatan penggugat bersifat Prematur, dan gugatan Penggugat tidak mempunyai kepastian hukum, yaitu eksekusi atau tidak eksekusi. Sebagaimana tujuan hukum itu sendiri adalah kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.

Berdasarkan alasan – alasan hukum yang Tergugat sampaikan diatas, mohon dengan hormat agar Majelis Hakim berkenan menerima atau mengabulkan Eksepsi Tergugat tersebut, dan sebelum memeriksa pokok perkara, memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya – tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang timbul berdasarkan hukum.

B. DALAM POKOK PERKARA

Hal 21 dari 21 halaman, Putusan Nomor 13/Pdt.G/2015/PN.Pbm



1. Bahwa hal – hal yang telah Tergugat uraikan dalam eksepsi diatas merupakan satu kesatuan yang utuh dan secara mutatis mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam jawaban Tergugat pada pokok perkara ini;
2. Bahwa pada prinsipnya, Tergugat menolak seluruh dalil – dalil gugatan Penggugat, kecuali sepanjang kebenarannya diakui berdasarkan hukum oleh Tergugat;
3. Bahwa Penggugat sangat keberatan dengan perubahan gugatan Penggugat sebagaimana gugatan Penggugat halaman 1 alinea keempat dari bawah yaitu :

“Adapun penambahan dan perobahan gugatan Penggugat terdapat pada perihal gugatan dan posita gugatan dan petitum gugatan yang keseluruhannya menjadi sebagai berikut ”.

Ini sangat bertentangan dengan Pasal 127 Rv. Perubahan daripada gugatan dibolehkan sepanjang pemeriksaan perkara, asal tidak mengubah atau menambah petitum, atau pokok tuntutan, termasuk dalam praktek meliputi juga dasar daripada tuntutan, termasuk peristiwa – peristiwa yang menjadi dasar tuntutan.
4. Bahwa untuk lengkap dan jelasnya, Tergugat akan menguraikan satu persatu bantahan Tergugat atas dalil – dalil gugatan Penggugat yaitu:

4.1 Untuk Angka 1 Posita Gugatan Penggugat

Terima kasih atas kronologis pembelian objek perkara secara lengkap dan jelas oleh Penggugat. Oleh karenanya secara Hukum Perdata di Indonesia sudah benar dan terang – berderang peralihan hak secara hukum dari Tergugat ke Penggugat tentang pembelian objek perkara. Oleh karenanya Tergugat bingung atas ketidak mengertian Penggugat, di satu pihak mengertinya Penggugat di kronologis berdasarkan hukum jual beli antara Penggugat dan Tergugat. Untuk membantu kebingungan Penggugat ini ada baiknya akan Tergugat terangkan dengan maksud Penggugat tidak tumbur sana - tumbur sini, berkenaan dengan jual beli hak atas tanah yaitu :

Hal 21 dari 21 halaman, Putusan Nomor 13/Pdt.G/2015/PN.Pbm



Pasal 26 (1) Undang – Undang Nomor 5 tahun 1960 yang berbunyi :

“Jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat, pemberian menurut adat dan perbuatan – perbuatan lain yang dimaksudkan untuk memindahkan hak milik serta pengawasannya diatur dengan peraturan pemerintah”.

Oleh karenanya lebih jelas lagi lihat kembali :

setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah haruslah dilakukan dihadapan Pejabat berwenang seperti diatur dalam **Pasal 19 PP Nomor 10 Tahun 1961** yang menerangkan sebagai berikut :

“setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang ditunjuk oleh menteri Agraria”.

Ini dibuktikan dengan surat SPHAT Nomor 36 Tahun 2003 yang di tanda tangani oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

4.2 Untuk Angka 2 & Angka 3 Posita Gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

Adalah Tidak Benar

a. Bahwa Penggugat nampaknya bingung dan panik, sehingga Penggugat lupa bahwa jual beli antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah dibatalkan oleh pihak manapun. Sehingga perbuatan mana yang dilakukan oleh Tergugat yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat Sebagaimana bunyi Pasal 1365 BW :

“setiap Perbuatan Melawan Hukum yang oleh karena itu menimbulkan kerugian pada orang lain mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian tersebut mengganti kerugian”.

Alih – alih menggugat Tergugat alangkah baiknya Penggugat melakukan perlawanan sita eksekusi atau Derden Verzet.

Hal 21 dari 21 halaman, Putusan Nomor 13/Pdt.G/2015/PN.Pbm



Sebagaimana Pasal 378 BRv pihak ketiga berhak melakukan perlawanan terhadap suatu putusan yang merugikan hak – hak mereka, jika mereka secara pribadi atau wakilnya yang sah atau pihak yang mereka wakili tidak dipanggil disidang atau karena penggabungan perkara atau campur tangan dalam perkara pernah menjadi pihak.

- b. Bahwa terhadap ganti kerugian sebesar Rp.900.000.000,- (terbilang sembilan ratus juta rupiah) dengan yang diminta pihak Penggugat kepada pihak Tergugat adalah mengada - ada dan tidak memiliki dasar hukum patokan harga. Karena ini sangatlah jelas tidak mempunyai dasar untuk menuntut ganti kerugian sebesar itu kepada pihak Tergugat, jelas ini bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tanggal 18 September 1975, Nomor : 459K / Sip/ 1975, bahwa hasil dari tanah atau bangunan harus disebutkan secara rinci.

Berdasarkan alasan – alasan hukum yang Tergugat kemukakan dalam dalil – dalil jawaban diatas, mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menerima jawaban dari Tergugat dan menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi dari Tergugat secara keseluruhan;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas jawaban dari pihak Tergugat pihak Penggugat mengajukan Replik yang dibacakan pada persidangan tanggal 23 Oktober 2015,

Hal 21 dari 21 halaman, Putusan Nomor 13/Pdt.G/2015/PN.Pbm



Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, pihak Tergugat melalui kuasanya mengajukan Duplik yang di bacakan di persidangan tanggal 13 November 2015;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil pokok gugatannya, Penggugat mengajukan surat bukti fotocopy bermaterai cukup yang diberi tanda P1 sampai dengan P3, sebagai berikut :

1. Photo Copy Surat Pernyataan Melapaskan Hak Atas Tanah perjanjian Pihak Ke-I (satu) Tergugat dan Penggugat sebagai pihak Ke- II (dua), (diberi tanda bukti P-1);
2. Photo Copy Surat Kwitansi pembayaran pembelian (1) bidang tanah ukuran 100 x 30 meter atas nama H. MUHAMMAT NURHASYIM. Kn (diberi tanda bukti P-2);
3. Photo Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan dan Photo Copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS), (diberi tanda bukti P-3) ;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat di atas berupa foto copy yang semuanya telah di cocokkan sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai cukup;

Menimbang, bahwa surat – surat bukti tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya dan dilegalisir, ternyata sesuai dan dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing sebagai berikut :

1. Saksi **SULARI**, di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - saksi mengerti maksud dihadirkannya saksi dalam perkara ini yaitu untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perkara ini;
 - Bahwa yang menjadi dasar bagi saksi hadir dalam persidangan sehubungan dengan perkara ini yaitu sebagai saksi jual-beli tanah dari H. MUHAMMAT NURASYIM. KN ke HADORI ROZAK;
 - Bahwa lokasi tanah tersebut berada di sipang pangkul kota Prabumulih;

Hal 21 dari 21 halaman, Putusan Nomor 13/Pdt.G/2015/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti berapa luas tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti batas-batas tanah tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui asal-usul tanah tersebut karena saksi di minta bantu oleh H.MUHAMMAT NURASYIM untuk menjualkan tanahnya ke HADORI ROZAK;
- Bahwa saksi melihat pembayaran dari Hadori Rozak ke H.Muhamat Nurasyim dan saksi ikut tanda tangan di kwitansi jual beli tanah itu;
- Bahwa saksi masih dapat mengingat tahun berapa terjadi jual beli tanah tersebut yaitu dibawah tahun 2003 Hadori Rozak beli tanah dengan H.Muhamat Nurasyim;
- Bahwa saksi tidak melihat surat pelepasan tanah tersebut;
- Bahwa saksi pernah menanda tangani kwitansi jual beli tanah tersebut;
- Bahwa saksi melihat waktu jual beli tanah tersebut tapi saksi tidak membaca surat tanah tersebut;
- Bahwa saksi ketahui status tanah itu milik H.Muhamat Nurasyim;
- Bahwa saksi kenal dengan H.Muhamat Nurasyim;
- Bahwa saksi sebelum perkara ini saksi pernah dengar tanah tersebut mau disita;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi diatas, Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat akan menyampaikan tanggapan-nya melalui Kesimpulan;

2. Saksi **SUPARNO**, di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti maksud dihadirkannya sebagai saksi dalam perkara ini yaitu untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa permasalahan yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah batas-batas tanah punya Hadori Rozak;
- Bahwa lokasi tanah tersebut berada di sipang pangkul kota Prabumulih;

Hal 21 dari 21 halaman, Putusan Nomor 13/Pdt.G/2015/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berapa luas tanah tersebut saksi ketahui 20 m x 100 m;
- Bahwa saksi mengetahui pasti batas-batas tanah tanah tersebut;
 - Ñ Sebelah Utara : Budi Suyatno, Fatimah, H M Nurhasyim, yatno;
 - Ñ Sebelah Barat : Soejimin;
 - Ñ Sebelah Timur : Jalan Jendral Sudirman;
 - Ñ Sebelah Selatan : Salbani;
- Bahwa saksi mengetahui asal-usul tanah tersebut yaitu Hadori Rozak beli tanah dengan H. Muhamat Nurasyim;
- Bahwa saksi tidak melihat pembayaran dari Hadori Rozak ke H. Muhamat Nurasyim;
- Bahwa saksi masih dapat mengingat tahun berapa terjadi jual beli tanah tersebut yaitu dibawah tahun 2003 Hadori Rozak beli tanah dengan H. Muhamat Nurasyim;
- Bahwa saksi tidak melihat surat pelepasan tanah;
- Bahwa saksi pernah menanda tangani kwitansi jual beli tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat surat tanah tersebut tapi saksi tidak membaca surat tanah tersebut;
- Bahwa saksi ketahui status tanah itu milik H. Muhamat Nurasyim;
- Bahwa saksi kenal dengan H. Muhamat Nurasyim;
- Bahwa sebelum perkara ini saksi pernah dengar tanah tersebut mau disita;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi diatas, Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat akan menyampaikan tanggapan-nya melalui Kesimpulan;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini kedua belah pihak telah diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulan dan atas kesempatan tersebut para pihak mengajukan kesimpulan pada tanggal 03 Desember 2015;

Hal 21 dari 21 halaman, Putusan Nomor 13/Pdt.G/2015/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk lebih memperjelas objek perkara (sengketa) bagi Majelis Hakim, maka pada tanggal 27 November 2015 telah dilakukan pemeriksaan setempat di lokasi yang menjadi objek perkara antara Penggugat dengan Tergugat yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, dan Kuasa Hukum Tergugat yang hasilnya sebagaimana tercantum dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, Majelis menunjuk segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang utuh dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak berperkara menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan untuk itu masing-masing mohon putusan;

TENTANG HUKUM:

Tentang Eksepsi;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan Eksepsi sebagaimana dalam jawaban gugatan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa kuasa Hukum Tergugat mengajukan eksepsinya pada pokoknya berpendapat bahwa:

1. Kurangnya Pihak Tergugat (Plurium Litis Consortium);

Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak karena AMER ISHAK yang bertindak sebagai Turut Tergugat didalam gugatan Penggugat seharusnya bukan bertindak sebagai pihak Turut Tergugat melainkan sebagai Tergugat II, karena dalam hal ini AMER ISHAK yang menjual objek perkara kepada Tergugat yang berarti AMER ISHAK memiliki urgensi untuk membuktikan hak kepemilikannya maupun asal – usul objek perkara, karena AMER ISHAK bukan sebagai pihak Tergugat II didalam gugatan Penggugat dan terbitnya Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah yang terdaftar Nomor 27 / SPHAT / 2003 memerlukan pengesahan dan persetujuan Pemerintah setempat, oleh karenanya SPHAT Nomor 27 / SPHAT / 2003 tentunya merupakan produk dari Pemerintah setempat dimana objek perkara itu berada. Tentunya dalam

Hal 21 dari 21 halaman, Putusan Nomor 13/Pdt.G/2015/PN.Pbm



hal ini diperlukan seorang Kepala Wilayah yaitu Camat setempat dan Kepala Desa setempat. Tetapi tetapi Penggugat tidak melibatkan mereka dalam gugatan ini;

2. Gugatan Penggugat tidak jelas atau Kabur (obscur Libel);

Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur bahwa gugatan Penggugat pada Halaman I yaitu berbunyi gugatan Perbuatan Melwan Hukum akan tetapi di dalam Posita maupun dalam Petitum Gugatan Penggugat tidak ada yang menyatakan perbuatan Tergugat Melawan Hukum dan tidak di kenal istilah Turut Tergugat secara tanggung renteng membayar kerugian Penggugat oleh karena Turut Tergugat sifatnya hanya mematuhi isi putusan;

3. Gugatan Penggugat Prematur;

Bahwa gugatan Penggugat Prematur oleh karena antara Posita dan Petitum tidak memiliki Kepastian hukum (rechtzekerheid);

Menimbang bahwa Terhadap Eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

1. Kurangnya Pihak Tergugat (Plurium Litis Consortium)

Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak karena AMER ISHAK yang bertindak sebagai Turut Tergugat didalam gugatan Penggugat seharusnya bukan bertindak sebagai pihak Turut Tergugat melainkan sebagai Tergugat II, karena dalam hal ini AMER ISHAK yang menjual objek perkara kepada Tergugat yang berarti AMER ISHAK memiliki urgensi untuk membuktikan hak kepemilikannya maupun asal – usul objek perkara, karena AMER ISHAK bukan sebagai pihak Tergugat II didalam gugatan Penggugat dan terbitnya Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah yang terdaftar Nomor 27 / SPHAT / 2003 memerlukan pengesahan dan persetujuan Pemerintah setempat, oleh karenanya SPHAT Nomor 27 / SPHAT / 2003 tentunya merupakan produk dari Pemerintah setempat dimana objek perkara itu berada. Tentunya dalam hal ini diperlukan seorang Kepala Wilayah yaitu Camat setempat dan Kepala Desa setempat. Tetapi tetapi Penggugat tidak melibatkan mereka dalam gugatan ini;

Hal 21 dari 21 halaman, Putusan Nomor 13/Pdt.G/2015/PN.Pbm



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat Majelis Hakim berpendapat bahwa siapa yang akan ditarik sebagai pihak Tergugat dan siapa yang di tentukan sebagai pihak Turut Tergugat dalam suatu gugatan perdata adalah hak sepenuhnya dari Penggugat, hanya penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa yang akan digugatnya sebagai tergugat di Pengadilan. (vide putusan Mahkamah Agung RI No. 305K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971);

Menimbang, bahwa siapa yang akan ditarik sebagai Tergugat adalah hak sepenuhnya dari Penggugat maka Majelis Hakim sependapat dengan Replik Penggugat yang menyatakan bahwa pemerintah setempat yang mengeluarkan SPHAT yang dalam hal ini di wakili oleh Camat bukanlah pihak yang termasuk dalam perkara aquo oleh tugas dari camat hanya menyetujui dan dan mengesahkan saja pihak-pihak yang datang untuk mendapatkan surat pelepasan hak atas tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka eksepsi Tergugat mengenai kurangnya pihak Tergugat patut untuk di tolak;

2. Gugatan Penggugat tidak jelas atau Kabur (obscur Libel);

Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur bahwa gugatan Penggugat pada Halaman I yaitu berbunyi gugatan Perbuatan Melwan Hukum tetapi di dalam Posita maupun dalam Petitum Gugatan Penggugat tidak ada yang menyatakan perbuatan Tergugat Melawan Hukum dan tidak di kenal istilah Turut Tergugat secara tanggung renteng membayar kerugian Penggugat oleh karena Turut Tergugat sifatnya hanya mematuhi isi putusan;

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat tersebut Majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat pada perubahan gugatannya telah menyatakan perihal gugatan Penggugat adalah tentang perbuatan Melawan hukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan membaca pada perubahan gugatan Penggugat yang di dalam perihal

Hal 21 dari 21 halaman, Putusan Nomor 13/Pdt.G/2015/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat tersebut dalil-dalil gugatan Penggugat tidak ada yang menjelaskan perbuatan apa yang dilakukan oleh Tergugat sehingga Tergugat melakukan perbuatan melawan akan tetapi dalam Replik Penggugat, Penggugat menjelaskan bahwa Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat yaitu Tergugat telah menjual tanahnya kepada Penggugat dan tanah tersebut ternyata sebelumnya ada pemiliknya yang berhak lebih dahulu, adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi mengizinkan perubahan tambahan dari gugatan asal hal ini tidak mengakibatkan perubahan dari posita dan tergugat tidak di rugikan dalam haknya untuk membela diri (MA tgl 3-12-1974 No.1043K/Sip/1971);

Menimbang, bahwa Penggugat didalam Repliknya juga telah menambahkan isi petitum gugatan yang sebelumnya dalam gugatan Penggugat tidak mencantumkan petitum yang menyatakan Perbuatan Tergugat yang telah menjual tanah pada penggugat yang sebelumnya ada pemiliknya yang berhak lebih dahulu, merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai perubahan, perbaikan ataupun penambahan dalam surat gugatan tidak diatur dalam HIR akan tetapi diatur dalam Pasal 127 RV yang berbunyi bahwa “perubahan daripada surat gugatan dibolehkan sepanjang pemeriksaan perkara, asal saja tidak mengubah atau menambah petitum pokok perkara”;

Menimbang, bahwa Replik Penggugat telah menambahkan isi petitum gugatan menyatakan Perbuatan Tergugat yang telah menjual tanah pada penggugat yang sebelumnya ada pemiliknya yang berhak lebih dahulu, merupakan perbuatan melawan hukum setelah jawaban Tergugat tanpa persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-bertimbangan diatas oleh karena Penggugat telah menambahkan petitum gugatannya setelah jawaban Tergugat dan tanpa dengan persetujuan Tergugat kemudian tambahan penjelasan dalam gugatan yang di tuangkan dalam Replik Penggugat maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis

Hal 21 dari 21 halaman, Putusan Nomor 13/Pdt.G/2015/PN.Pbm



Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat kurang sempurna karena terdapat ketidak sinkronan gugatan Penggugat dimana perihal gugatan Penggugat mengenai perbuatan melawan hukum akan tetapi posita dan petitum gugatan tidak menyebutkan dan menjelaskan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena ada ketidak sinkronan tersebut maka eksepsi Penggugat yang mengatakan gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (obscur libel) patut untuk diterima;

3. Gugatan Penggugat Prematur;

Bahwa gugatan Penggugat Prematur oleh karena antara Posita dan Petitum tidak memiliki Kepastian hukum (rechtzekerheid), oleh karena angka 3 posita gugatan Penggugat jelas – jelas mencantumkan bahwa tanah yang dibeli dari Tergugat AKAN DIEKSEKUSI, akan tetapi angka 2 petitum gugatan Penggugat memerintahkan kepada Tergugat dan Turut Tergugat untuk memberikan ganti rugi bidang tanah yang dieksekusi oleh pihak Pemohon yang dibeli Penggugat dari padanya. Hal ini sangat jelas bahwa gugatan penggugat bersifat Prematur, dan gugatan Penggugat tidak mempunyai kepastian hukum, yaitu eksekusi atau tidak eksekusi. Sebagaimana tujuan hukum itu sendiri adalah kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini Majelis hakim melihat telah masuk pokok perkara maka eksepsi ini patut untuk di tolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tentang pertimbangan hukum di atas maka menurut Majelis Hakim gugatan penggugat mengandung cacat formil dalam bentuk gugatan tidak jelas dan kabur (obscur libel) sehingga eksepsi Tergugat tersebut poin 2 adalah beralasan menurut hukum, sehingga harus dinyatakan **dapat dikabulkan DALAM POKOK PERKARA;**

Menimbang, bahwa segala pertimbangan Majelis Hakim dalam eksepsi adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;

Hal 21 dari 21 halaman, Putusan Nomor 13/Pdt.G/2015/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan ini adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dikabulkan, maka pemeriksaan pokok perkara tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa dalam hal gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya perkara ini di bebankan kepada pihak yang kalah sesuai ketentuan pasal 192 RBg. Karena Penggugat pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, Pasal-Pasal dalam RBg. KUH Perdata dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku khususnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.1.176.000.-;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih pada hari KAMIS tanggal 17 Desember 2015 oleh kami **DENNDY FIRDIANSYAH, SH** sebagai Hakim Ketua dan didampingi oleh **AHMAD ADIB, SH.** dan **CHANDRA RAMADHANI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari SENIN tanggal 11 Januari 2016 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim - Hakim anggota, dengan dibantu oleh, **IWAN SETIAWAN, ST, SH.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum

Hal 21 dari 21 halaman, Putusan Nomor 13/Pdt.G/2015/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT dan dihadiri **Kuasa Hukum TERGUGAT** serta tanpa di
hadiri Turut Tergugat;

HAKIM ANGGOTA .I

Ttd

AHMAD ADIB, SH.

HAKIM ANGGOTA .II

Ttd

HAKIM KETUA

Ttd

DENNDY FIRDIANSYAH, SH.

CHANDRA RAMADHANI, SH.

PANITERA PENGANTI

Ttd

IWAN SETIAWAN, ST, SH.

Perincian biaya-biaya :

Pendaftaran	: Rp. 30.000.-
ATK	: Rp. 85.000.-
Panggilan	: Rp. 500.000.-
Leges	: Rp. 50.000.-
Pemeriksaan setempat	: Rp. 500.000.-
Redaksi	: Rp. 5.000.-
Materai	: Rp. 6.000.-
Jumlah	: Rp.1.176.000.-

Hal 21 dari 21 halaman, Putusan Nomor 13/Pdt.G/2015/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)